



BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 06 APRIL 2018

Nomor : 500 / 413 / TERRAGA KERZA / IV / 2018

Sifat : Penting

Perihal : Larangan Mempekerjakan Anak

Kepada
Yth Para Pengusaha Se-Kabupaten
Masing-masing
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, 69 dan 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan ini diberitahukan kepada para pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk seperti: Perbudakan, Pelacuran, Produk Pornografi, Pertunjukan Porno, Perjudian, Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dipatuhi bagi seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng.



Tembusan:

1. DPPD Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Watansoppeng;
3. Arsip.